

## Tinjauan Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata

Yohanes Burung<sup>1</sup>

[yohanesburung79@gmail.com](mailto:yohanesburung79@gmail.com)

Toar Neman Palilingan<sup>2</sup>

[palilingann@gmail.com](mailto:palilingann@gmail.com)

Djefry Welly Lumintang<sup>3</sup>

[djefrylumintang@unsrat.ac.id](mailto:djefrylumintang@unsrat.ac.id)

### ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan ikatan emosional antara individu, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum perkawinan di Indonesia pun mengalami perubahan yang signifikan, mencakup berbagai aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik berdasarkan hukum agama, adat, maupun hukum negara. Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan hak milik atas harta bersama dan pewarisan. Dalam konteks Indonesia, perkawinan campuran sering kali melibatkan isu hukum agraria, di

mana warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, menyebabkan dampak hukum yang merugikan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan perkawinan campuran di Indonesia, serta permasalahan yang muncul terkait dengan kepemilikan harta bersama dan hak waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan hukum yang dihadapi dalam perkawinan campuran di Indonesia dan solusinya.

**Kata kunci : Perkawinan campuran,  
Harta Kekayaan, Pewarisan, Hak  
Kepemilikan**

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam peradaban kehidupan manusia. Melalui sebuah perkawinan perkembangan kehidupan manusia akan terus berlangsung. Dari aspek kehidupan manusia, perkawinan adalah sebuah institusi atau hubungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, emosional, dan

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 20071101209.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

ekonomi individu serta masyarakat secara luas.

Manusia hidup dan berkembang melalui sebuah perkawinan. Perkawinan bukan hanya sebuah ikatan emosional antara dua individu, namun juga merupakan salah satu landasan yang kuat untuk membentuk struktur sosial dan kelangsungan hidup umat manusia. Perkawinan di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Sangat beragam karena Republik Indonesia mempunyai beragam budaya dan agama sehingga negara atau bangsa Indonesia juga mengakui bahwa perkawinan tidak selamanya melalui aturan yang tunduk pada hukum perdata tapi juga hukum adat atau pun campuran adat dan perdata. Tak hanya adat dan budaya.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1974 keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang perkawinan tersebut merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Sejak zaman kolonial penjajahan Belanda di Indonesia Dominasi kekuasaan Belanda berada di posisi yang sangat kuat di Indonesia kala itu. Dalam hal pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, interaksi antara orang Belanda dan penduduk Indonesia atau pribumi menjadi sebuah rutinitas yang harus dihadapi. Yang kemudian hubungan tersebut memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh sampai pada perkawinan.

Secara harfiah, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dalam sebuah perkawinan. Keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan nantinya akan menjadi ahli waris utama atas semua aset yang diperoleh dalam perkawinan jika orangtua yang bersangkutan meninggal dunia. Namun dalam hal perkawinan campuran terdapat problematika yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam perkawinan campuran, terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai warisan dalam perkawinan campuran karena dalam perkawinan campuran melibatkan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

kewarganegaraan asing, sehingga terdapat perbedaan ketentuan terhadap perkawinan antara warga negara Indonesia saja dan dengan perkawinan yang melibatkan warga negara asing.

Karena bagaimanapun juga jika pasangan dalam perkawinan campuran memperoleh aset yang berada di wilayah Indonesia dengan demikian hal tersebut berada dalam otoritas hukum Indonesia dan akan menimbulkan permasalahan lain jika ahli waris yang bersangkutan bukan kewarganegaraan Indonesia. Aset yang diperoleh dapat berupa beberapa hal, salah satunya tanah. Beralihnya hak milik atas tanah akibat pewarisan merupakan sebuah peristiwa hukum. Ketentuan dalam pewarisan tidak mensyaratkan kewarganegaraan sebagai syarat untuk menjadi ahli waris, tetapi perolehan hak milik atas tanah memiliki syarat dan ketentuan yang membatasi perolehan hak milik atas tanah.<sup>5</sup> Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang timbul atas terjadinya perkawinan campuran.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan pasangan dengan dua kewarganegaraan yang berbeda. Dalam perkawinan terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan aspek hukum yang tentunya menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda pula. Harta kekayaan yang diperoleh bersama selama masa perkawinan disebut harta bersama. Harta ini mencakup segala bentuk kekayaan, baik berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak yang diperoleh baik dari suami maupun isteri selama masa perkawinan, kecuali jika sebelumnya telah ada kesepakatan atau perjanjian melalui perjanjian perkawinan.

Dalam hal kepemilikan tanah berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 21, menyatakan bahwa yang dapat memperoleh hak milik hanya warga negara Indonesia saja. Sedangkan dalam perkawinan campuran melibatkan keberadaan warga negara asing (WNA). Ketentuan ini tentunya menyebabkan dampak yang merugikan salah satu pihak, karena jika hal tersebut diperoleh secara

---

<sup>5</sup> Muhammad Irvan, Kurnia Warman, Sri Arnetti.

bersama-sama artinya hasil yang didapatkan merupakan hasil jeripayah kedua belah pihak.

Permasalahannya, jika kemudian hari terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan misalnya, kematian salah satu pihak dalam perkawinan campuran yang mana pihak tersebut warga negara Indonesia (WNI) dan dalam perkawinan mereka tidak memiliki keturunan ataupun ahli waris yang lain, maka yang menjadi pertanyaan, jika menurut ketentuan hukum Indonesia tidak menghendaki status kepemilikan terhadap warga negara asing (WNA), lantas bagaimana ketentuan hukum yang ada memberikan keadilan terhadap semua pihak dalam perkawinan campuran tersebut.

Seperti halnya kasus Merry merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan pria Warga Negara Amerika. Pada bulan Mei 2013, Merry hendak membeli rumah berstatus Hak Milik di kota Bali secara kredit. Namun permohonan KPR yang diajukan Merry ditolak oleh beberapa Bank dikarenakan Merry melakukan perkawinan campuran dan tidak memiliki perjanjian perkawinan. Kemudian Merry memutuskan untuk melakukan pembelian rumah secara tunai, namun pada saat itu Notaris/PPAT yang

dipilih menolak untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan peralihan hak. Alasan penolakan oleh Notaris/PPAT sama dengan pihak Bank, yaitu dikarenakan tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilaksanakan oleh Merry. Terdapat Notaris lainnya yang menyarankan Merry untuk menggunakan KTP dengan status belum menikah (pemalsuan KTP) agar dapat membeli rumah tersebut. Pada akhirnya Merry batal membeli rumah yang diinginkan WNA hanya mendapatkan hak guna pakai Berdasarkan UUPA, PP 18/2021, dan Permen ATR/BPN 18/2021, seorang WNA memang diperbolehkan memiliki hak pakai. Selain itu, UUHT juga menyatakan bahwa hak pakai tersebut dapat dibebankan hak tanggungan, sehingga dapat menjadi jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang.

Dalam hal pengaturan kekayaan akan tetapi pada era kepemimpinan bapak Jokowi melalui menteri hukum dan HAM meluncurkan program baru yang membuat Indonesia gempar yaitu golden visa bagi WNA yang berjasa bagi negara contohnya Shin Tae Yong (pelatih sepak bola) tim nasional Indonesia yang di berikan oleh mantan presiden bapak Jokowi yang di mana salah satu kelebihanannya yang di sorot adalah WNA yang memiliki golden visa dapat

memiliki asset tanah atau bangunan huniaan dengan batasan nilai 1.000.000 USD (satu juta dollar amerka).<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimana sistim pewarisan atas harta kekayaan dalam perkawinan campuran?

## C. Metode Penelitian

Menurut KBBI, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum

normatif (*normative law research*). Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertical*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontally*).

Penelitian hukum normatif (*normative law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

## PEMBAHASAN

### A. Perkawinan campuran dalam undang-undang di Indonesia

#### 1. Pengaturan tentang perkawinan campuran sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974

Pada tahun 1950-an, istilah "perkawinan campuran" sebagai terjemahan dari istilah hukum kolonial yaitu *gemengde huwelijken* telah diterima oleh banyak kalangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> "3 Keuntungan Shin Tae-yong Usai Dapatkan Golden Visa, Berpotensi Punya Aset di Indonesia", suara.com, [Irwan Febri](#), 25 juli 2024

<sup>7</sup> Moh. Koesnoe, *Istilah Perkawinan Campuran Sebagai Suatu Pengertian Hukum di Indonesia*. Varia Peradilan, No.159 Agustus 1990, bal. 130.

Istilah Belanda tersebut adalah suatu istilah yang dipakai oleh undang-undang kolonial terkenal dengan nama *Regeling op de Gemengde Huwelijken yang diatur dalam Staatblad* (selanjutnya disebut Stb.) No. 1898:158 atau GHR<sup>8</sup>

Dalam ketentuan pasal 1 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* secara tidak langsung mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia namun tunduk pada hukum yang berbeda.

Hal ini membuktikan bahwa jauh sebelum adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo undang-undang perkawinan 2019, ketentuan mengenai perkawinan campuran sebelumnya sudah diatur sejak zaman sistem hukum kolonial pada masa penjajahan Belanda. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam *Gemengde Huwelijken* (GHR) perkawinan campuran dilaksanakan berdasarkan hukum dari pihak suami. Bila si suami dari golongan Eropa

atau Timur Asing maka perkawinan dilangsungkan dengan mengikuti prosedur yang ditentukan berdasarkan Hukum Belanda. Namun bila si (calon) suami dari golongan Bumiputera, maka perkawinan dilangsungkan berdasarkan Hukum Adat<sup>9</sup>

Sebelum diberlakukannya GHR pada tahun 1848, perkawinan campuran dikenal sebagai perkawinan antara orang-orang Kristen dan orang-orang non-Kristen di Hindia Belanda atau dalam hal ini dapat disebut sebagai perkawinan campuran antar-agama. Dan perkawinan tersebut dilarang. Larangan tersebut kemudian diadukan, namun ditetapkan lebih lanjut Pasal 15 *Bepalingen omtrent de invoering en den overgang tot de nieuwe wetgeving* atau Ketentuan-ketentuan tentang diberlakukannya dan peralihan pada perundang-undangan

<sup>8</sup> Penetapan Raja atau Besluit Kerajaan 29 Desember 1896 No.23, Staatblad NO.1898:158 (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*), atau Peraturan Perkawinan Campuran, lebih sering disingkat sebagai "GHR".

<sup>9</sup> Tiurma Magibut Pitta Allagan "PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN SEJARAH HUKUM, PERIODE 1848-1990". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI*. hal.185

baru, Stb. 1848 No.10, atau dikenal dengan singkatan Ov. 13<sup>10</sup>

## **2. Pengaturan perkawinan campuran dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974**

Ketentuan mengenai perkawinan campuran dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo undang-undang nomor 16 perkawinan tahun 2019 diatur pada pasal 57 sampai 62 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo undang-undang nomor 16 tahun 2019.

### **B. Syarat perkawinan campuran**

Secara tidak langsung persyaratan mengenai perkawinan campuran sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 56 sampai pasal 62. Dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan perkawinan campuran yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia, harus dilakukan menurut undang-undang perkawinan atau undang-undang nomor 1 tahun 1974.

2. Perkawinan dapat dilangsungkan jika masing-masing pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku bagi kedua pihak.
3. Telah memperoleh surat keterangan sebagai bukti bahwa syarat-syarat telah dipenuhi
4. Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) dicatat oleh pegawai pencatatan yang berwenang berdasarkan surat keterangan yang telah diperoleh

### **C. Pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan campuran**

#### **1. Pengaturan penyatuan dan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan**

##### **a) Pengaturan Penyatuan harta kekayaan**

Ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang nomor 6 tahun 2019 tentang perkawinan, mengatur secara keseluruhan mengenai hal yang ada dalam sebuah perkawinan. Dalam pasal 35 undang-

---

<sup>10</sup> Wila Chaodrawila Supriadi, "HuKum Perkawinan Indonesia &: Belanda, Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan tentang Hukum Perkawinan

Indonesia dan Belanda dalam Periode Tahun 1945 Sampai Sekarang", (Bandung: Bandar maju. 2002)

undang nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan telah mengatur mengenai harta benda yang ada dalam sebuah perkawinan. Pada ayat (1) dalam ketentuan undang-undang ini menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang artinya, semua harta benda yang diperoleh setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan menjadi hak milik bersama antara suami dan isteri.

Harta bersama atau disebut juga harta gono gini, dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri.<sup>11</sup> Namun dalam hal harta bawaan masing-masing pihak baik suami dan isteri, sepanjang tidak ada kesepakatan ataupun perjanjian lain yang tertulis, berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Dalam hal ini, harta yang dimaksud yaitu dalam bentuk hadiah, warisan, ataupun hibah dan sebagainya. Ketentuan ini selaras dengan ayat (2) pasal 36 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang secara tidak langsung mempertegas ketentuan dalam pasal 35 ayat

(2), yang mana mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Namun mengenai harta bersama baik suami ataupun isteri diharuskan untuk bertindak berdasarkan keputusan kedua belah pihak. Jika sewaktu-waktu perkawinan tersebut putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan dari segi ekonomi berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitik beratkan pada aturan hukum yang mengatur.<sup>12</sup>

#### **b) Pengaturan pemisahan harta kekayaan\**

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019 menyatakan pada pasal 37 pemisahan harta di lakukan

---

<sup>11</sup> Artanti Hendriyana, "Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan", *Universitas Padjadjaran*, Maret 2023

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, hal.9

tergantung dengan kesepakatan perjanjian oleh kedua belah pihak tentang penganturan harta kekayaan yang di gunakan saat melakukan perjanjian awal, hal ini dapat artikan bahwa pemisahan pengaturan harta kekayaan fleksibel bisa saja menggunakan undang-undang perkawinan, undang-undang KUHPerdato, hukum adat dan semua undang-undang atau hukum yang bisa mengatur tentang harta.

## **2. Pengaturan perjanjian, penyatuan, dan pemisahan harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan berdasarkan undang-undang hukum perdata**

### **a) Pengaturan perjanjian harta kekayaan**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengaturan tentang perjanjian dalam harta kekayaan diatur pada beberapa bagian yaitu, pertama dalam yang membahas tentang perjanjian kawin, yang didalamnya terbagi atas Perjanjian Kawin pada umumnya, Gabungan Keuntungan dan Kerugian dan Gabungan Hasil dari Pendapatan (pasal 139-154) sampai BAB VIII tentang gabungan harta bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau selanjutnya (pasal 155,164-166).

### **b) Pengaturan Penyatuan harta benda**

Dalam undang-undang KUHPerdato memiliki dua bagian, dimana yang pertama yaitu Pengaturan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya, di bagi oleh pasangan tentang harta bersama atau pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan bisa di lihat pada pasal 119-123 yang menyatakan saat awal terjadinya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, oleh karena itu hal ini tidak ada ketentuan-ketentuan lain dalam hal perjanjian perkawinan. Dan bagian ke dua (2) terdapat pada pasal 180-185 mengenai perkawinan ke 2 atau seterusnya.

Harta bersama itu adalah yang di dapat selama perkawinan berjalan, tidak boleh di hilangkan atau di rubah dengan sengaja maupun tidak sengaja dengan suatu persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan antara lain suami dan istri. Dengan demikian soal keuntungan, maka harta kekayaan bersama itu meliputi barang-barang bergerak seperti uang, kendaraan atau semua benda yang memiliki nilai atau harga serta mudah di pindah tangankan.

Kekayaan bersama dalam perkawinan tidak hanya soal keuntungan tapi kerugian juga akan menjadi dalam

sebuah perkawinan seperti yang di nyatakan pada BAB VII (7) bagian ke 2 (dua) tentang Gabungan Keuntungan dan Kerugian dan Gabungan Hasil dari Pendapatan yang dapat kita lihat pada pasal 156-163, dan pasal 167.

### **c) Pengaturan Pemisahaan harta benda**

Pemisahaan harta kekayaan bersama dalam KUHPerdata terbagi 2 (dua) bagian di mana bagian pertama di jelaskan pada pasal 126-138 yaitu Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Padanya, dan bagian ke 2 pada pasal 186-198 tentang pemisahan harta bersama.

Harta bersama akan terpisah menurut hukum di sebabkan oleh beberapa hal seperti cerai karena kematian, karena perceraian hidup, karena pisah meja dan ranjang, karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada, dan karena pemisahan harta..

### **D. Sistim pewarisan atas harta kekayaan dalam perkawinan campuran**

Dalam suatu perkawinan antara suami dan istri tentu saja akan mempunyai penerus atau anak yang akan di warisi semua hal dari orang tuanya seperti baik dalam hal

fisik atau harta kekayaan, berupa harta entah harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, begitupun semua utang piutang dari orang tuanya dalam harta kekayaan bersama, yang di atur baik dalam hukum perdata atau pun hukum perkawinan.

Dalam pembahasan mengenai pewarisan atas harta kekayaan, warisan adalah pengalihan harta warisan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang masih hidup dan mengubah kehidupan mereka.<sup>13</sup>

### **1. Hukum waris dalam undang-undang no 1 tahun 1974 jo undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan**

Menurut prof. Mr. Gregor van der Burght Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan

<sup>13</sup> Marleen Natania, Jordanno Lesmana.2024.

perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.<sup>14</sup>

Undang-undang no 1 tahun 1974 jo undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada dasarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal-hal tentang pewarisan. Namun dalam ketentuan undang-undang no 1 tahun 1974 jo undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 35 menyatakan bahwa harta bersama yang di dapatkan sepanjang perkawinan menjadi harta kekayaan bersama. Harta yang di bawa sebelum perkawinan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan tentang warisan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 jo undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan diatur dalam konteks harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan harta bersama akan mempengaruhi pembagian warisan terhadap

keturunan maupun keluarga dari yang bersangkutan.

Tentu saja bila salah satu antara suami atau istri meninggal maka hak warisan akan berfungsi begitupun bila keduanya meninggal maka sang anak atau keluarga sudah pasti akan mendapat warisan penuh demi melanjutkan hidupnya dan mengembangkan harta dari ke dua orang tua atau pasangan tersebut.

## **2. Hukum waris dalam hukum perdata**

### **a) Pengertian waris dalam hukum perdata**

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata yaitu:

<sup>14</sup> Prof. Mr. Gregor van der Burght, Hukum Waris.

PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995

<sup>15</sup> Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., HUKUM WARISAN DI INDONESIA. (Bandung: Sumur Bandung).1980. Cet. Ke-6.

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* meninggalkan kekayaan sewaktu wafat.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris atau *erfgenaam* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.<sup>16</sup>

Peristiwa pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian, pernyataan ini sesuai dengan pasal 830 KUH Perdata. Jadi warisan tidak dapat diberikan kepada ahli waris jika pewaris masih hidup.<sup>17</sup> Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUHPperdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUHPperdata sampai dengan 1130 KUHPperdata yang dimulai dari Bab 12 sampai dengan 18

<sup>16</sup> Tim Hukumonline. 22 Mei 2023. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata. Hukum online.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>

<sup>17</sup> Indah Sari, SH, M.Si. 2014. PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO

KUHPerdata.<sup>18</sup> Di dalam KUHPperdata (BW) tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain-lain.<sup>19</sup>

#### **b) Dasar dan jenis waris dalam hukum perdata**

Dalam huku perdata terdapat dua macam pewarisan yaitu:

1. Pewarisan berdasarkan undang-undang. Pewarisan berdasarkan undang-undang disebut pula dengan pewarisan karena kematian (*ab-intestato*).
2. Pewarisan berdasarkan surat wasiat. Pewarisan berdasarkan surat wasiat adalah pewarisan yang didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat atau *testamen*, disebut dengan pewarisan *testamenter (ad-testamente)* dan ahli

DAN TESTAMENTAIR MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (BW). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 5 No.1. hal.6

<sup>18</sup> F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Visi Media, Jakarta, 2011, hal 87.

<sup>19</sup> Op.cit.Indah Sari. hal.5

warisnya dinamakan ahli waris *testamenter*.

Berikut ini merupakan pasal-pasal dalam KUHPerduta yang mengatur mengenai pewarisan:<sup>20</sup>

1. Pasal 528 KUH Perdata Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.
2. Pasal 584 KUHPerdata Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kedaluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.
3. Pasal 833 KUHPerdata Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang

meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan tersbut, memerintahkan pembuatan perincian harta dalam bentuk yang ditetapkan. Untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa pemerincian harta disertai dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

4. Pasal 834 KUHPerdata Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh

---

<sup>20</sup> Op.cit. hal. 8

mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut diserahkannya apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III KUHPerdato mengenai penuntutan kembali hak milik.

5. Pasal 836 KUHPerdato Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdato.
6. Pasal 899 KUHPerdato Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 KUHPerdato. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.
7. Pasal 955 KUHPerdato Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para

ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan. Pasal 834 dan 835 KUHPerdato berlaku terhadap mereka.

8. Pasal 959 KUH Perdata Penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu. Ia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari kematian pewaris, bila tuntutan untuk penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun sejak hari tersebut, atau bila penyerahan itu dilakukan secara sukarela dalam jangka waktu yang sama. Bila tuntutan itu diajukan setelah itu, ia hanya berhak atas hasil dan bunganya saja, terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.
9. Pasal 1023 KUHPerdato Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik

bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepanitera-an Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya atau tempat dimana warisan itu terbuka, pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Apabila tempat tinggalnya berada jauh atau yang terpisah oleh laut dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri, maka pernyataan itu dapat diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya memerintahkan pembukuannya.

10. Pasal 1057 KUHPerdata Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepanitera-an Pengadilan Negeri yang dalam

daerah hukumnya warisan itu terbuka.

11. .Pasal 1059 KUHPerdata Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.

Waris dalam hukum perdata diatur dalam dua bagian satu tentang ketentuan-ketentuan umum menyatakan bahwa waris akan terjadi bila adanya kematian dari salah satu orang tua untuk penerusnya (keturunan) bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya. Yang mempunyai hak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang juga yang tidak sah secara undang-undang, dan suami atau isteri yang hidup terlama, dan bagian ke dua waris melalui wasiat atau secara tertulis.

Namun jika tidak ada penerus atau pun keluarga sedarah yang hidup, maka

semua harta kekayaan bersama baik harta bergerak ataupun, harta tidak bergerak yang di tinggalkan maka harta peninggalan akan di alihkan kepada negara, tak luput dengan utang semasa hidup maka negara wajib melunasi utang-utang orang yang warga negaranya itu, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. .

#### **c) Hilangnya hak atas waris**

Dalam pasal 838 mengatur tentang Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, karena beberapa faktor dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, maka harus di hilangkan haknya ialah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Oleh sebab itu Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tak mempunyai hak, wajib mengembalikan semua harta yang sudah dinikmatinya sejak warisan itu terbuka. Jika pihak-pihak (anak-anak dan orang) telah terbukti tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan karena kesalahan orangtua mereka; tetapi orangtua ini tak lagi berhak menuntut hasil atas harta peninggalan harta warisan yang berdasarkan undang-undang untuk menikmati hak hasilnya diberikan kepada orangtua.

#### **d) Syarat dan cara**

##### **memindahkan hak waris**

Mengubah atau memberikan hak kepada orang serta mengganti untuk bertindak sebagai pengganti derajat dan dalam segala hak orang maka orang tersebut mempunyai hak yang sama dengan orang yang digantikannya. Dengan syarat penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam

pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Dan tidak boleh ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang jauh. Serta jika dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dengan saudara pihak-pihak yang bersangkutan dengan harta kekayaan bersama, jika orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama. Tak seorang pun dapat menggantikan orang yang masih hidup terhadap warisanya.

pewaris tidak memperoleh hak untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat

mewakili orang yang tak mau menerima harta peninggalannya. Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya. Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibagi menjadi dua bagian yang sama; bagian yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan bagian yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859. Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping. Setelah pembagian pertama dalam garis bapak dan garis ibu dilaksanakan, maka tidak usah diadakan pembagian lebih lanjut dalam berbagai cabangnya, tetapi tanpa mengurangi hal-hal bila harus berlangsung suatu penggantian, bagian yang jatuh pada masing-masing garis, menjadi bagian ahli waris atau para ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang meninggal.

**e) Pewarisan dalam  
perkawinnan campuran**

Perkawinan campuran tentu saja akan ada warisan karena terjadinya penyatuan harta kekayaan bersama, terlebih bila pasangan memiliki keturunan dalam perkawinannya itu, sebab bila salah satu dari pasangan tersebut mati terlebih dahulu maka hak waris bagi keluarga yang ditinggalkan terbuka. Walau ada undang-undang yang membuat hak warisan bagi keturunan pasangan perkawinan campuran itu berkurang karena ada batas-batas bagi pewaris yang WNA untuk memiliki warisannya tersebut, walau suda di jelaskan pasal KUHPerdara dalam Pasal 849 Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya. Yang berarti ada hal yang bukan kesalahan dari pihak-pihak terkait oleh sebab itu hak pewaris tidak boleh di ambil atau di gantikan haknya dengan alasan apapun juga sebab KUHPerdara juga menyatakan dalam Pasal 847 bahwa Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup. Terhadap warisannya itu dalam semua hal maka dari itu bila memiliki kekayaan di luar atau pun keturunan yang memilih menjadi WNA tetap harus di bagi secara adil sebab pada pasalnya yang ke 837

Jika memiliki harta di luar negeri yang di dapat melalui perkawinan campuran atau pun dengan tanpa adanya perkawinan campuran maka suatu harta warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang karena undangundang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya. Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengaturan kekayaan dalam perkawinan campuran dalam hukum Indonesia terbagi atas dua pengaturan yaitu, pengaturan penyatuan dan pemisahan harta kekayaan menurut undang-undang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang diatur dalam pasal 35 sampai 37 undang-undang perkawinan. Dan dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata yang berisi tentang perjanjian yang sebagian besar diatur dalam pasal 139-154 dan pasal 155, 164-155 kitab undang-undang hukum perdata. Penyatuan yang diatur dalam pasal 119-123 dan pasal 180-185, dan Pemisahan harta kekayaan yang diatur dalam pasal 126-138 dan pasal 186-198 Kitab undang-undang hukum perdata.

2. Sistem pewarisan dalam perkawinan campuran pada dasarnya sama dengan sistem hukum waris yang diberlakukan di Indonesia yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata maupun dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan campuran memiliki problematika sendiri yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Oleh karena itu ada beberapa ketentuan-ketentuan

undang-undang yang harus terpenuhi terlebih dahulu agar si ahli waris bisa mendapatkan hak sepenuhnya sebagai ahli waris. Untuk warisan tidak bergerak memberikan kesulitan bagi ahli waris dalam hal ini sang anak dalam perkawinan campuran diharuskan untuk memilih kewarganegaraannya sendiri, jika memilih kewarganegaraan Indonesia maka hak waris atas benda tidak bergerak tersebut langsung didapatkan. Namun jika memilih kewarganegaraan asing maka sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia maka ahli waris tidak mendapatkan haknya dalam bentuk harta tidak bergerak tersebut melainkan harus di ubah menjadi harta bergerak atau di uangkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan latar belakang masalah, pembahasan dan Kesimpulan, saran-saran yang di buat dalam penelitian ini mencakup 1. Saran dari penulis bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan campuran, sebaiknya harus membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan demi memaksimalkan hak masing-masing pihak yang berkaitan, baik WNA maupun WNI tentang pengaturan harta kekayaan melalui

perjanjian dalam Kitab undang-undang hukum perdata.

2. Saran dari penulis bagi pasangan perkawinan campuran harus lah membuat surat wasiat agar lebih kuat atas hak waris sang anak kelak bila salah satu dari pasangan itu mati terlebih dahulu, agar dapat memberikan kepastian hak waris yang lebih kuat bagi anak pasangan perkawinan campuran atau keturunannya itu harus memilih menjadi WNI agar harta warisannya itu di dapatkan penuh.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Prof. Mr. Gregor van der Burght.  
1995. *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,  
1980. *Hukum Waris di Indonesia*.  
(Bandung: Sumur Bandung).. Cet.  
Ke-6.
- Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung
- In S. Soimin, 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahwal, S. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. In *bandung*. Bandung: Mandar Maju.
- F. Satriyo Wicaksono. 2011. *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media, Jakarta. hal 87.
- Dr. Setiyowati, S. M. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: Setara Press.

- Mulyadi, L. 2022. *Pernikahan Dalam Perspektif Buddhis Mahayana. Prosiding Ilmu Agama dan Pendidikan Agama Buddha*.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2021. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, ELVARETTA BUANA, Jawa Barat.
- Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum Nanda Amalia, SH, M.Hum. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. unimal press
- Sudargo Gautama. 1996 "*Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*" Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ari Purwadi. 2016. "*Dasar-dasar hukum perdata internasional*". Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Prof. Dr. Dominikus Rato. 2016. "*Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*". LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
- ##### Undang-undang
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. (n.d.).
- Kitab undang-undang hukum perdata*
- ##### Jurnal
- Herni Widanarti. 2018. *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan* (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.). Diponogoro *Private Law Review*. VOL. 2 NO. 1
- Indah Sari, SH, M.Si. 2014. *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*. Volume 5 No.1.
- Mayasari, L. D. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum*

*dalam Perkawinan Campuran. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law.*

Ningsih, L. S. 2020. *Upacara Pawiwahan dalam agama Hindu. Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu, (2020).*

Sriono, SH, M.Kn. " *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* " Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. 2016. Hal.79

#### Internet

**Sri Pujianti**, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Juni 2023  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18313>

*United Nation, Universal Declaration of Human Rights*

BBC News Indonesia. *Pengakuan Atas Kong Hu Cu*  
[https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/04/110407\\_agama\\_kong.amp](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agama_kong.amp).

"*3 Keuntungan Shin Tae-yong Usai Dapatkan Golden Visa, Berpotensi Punya Aset di Indonesia*", suara.com, Irwan Febri, 25 juli 2024  
<https://www.suara.com/bola/2024/07/25/163046/3-keuntungan-shin-tae-yong-usai-dapatkan-golden-visa-berpotensi-punya-aset-di-indonesia>

Artanti Hendriyana, "*Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan*", Universitas Padjadjaran, Maret 2023  
<https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersamadalamperkawinan/#:~:text=Lebih%20lanjut%20Prof.%20Sonny>

[%20menjelaskan,atau%20dari%20suami%20dan%20istri](https://www.hukumonline.com/berita/a/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/)

Tim Hukumonline. 22 Mei 2023.

*Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata. Hukum online.*  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>